

**MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KEPUTUSAN  
PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 19 /PAN/SK/INT/XI/2009**

**TENTANG**

**PEMBINAAN DAN PEMAHAMAN  
ADMINISTRASI KEARSIPAN PERKARA  
BAGI PARA PANITERA/SEKRETARIS DI 4 (EMPAT)  
LINGKUNGAN PERADILAN TINGKAT BANDING  
SELURUH INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk terlaksananya Kegiatan Penataan Hukum dan Administrasi pada Program Pembentukan Hukum Unit Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, maka perlu diadakan Pembinaan dan Pemahaman Administrasi Kearsipan bagi Para Panitera/Sekretaris di 4 (empat) Lingkungan Peradilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia ;
  - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat terlaksana dengan tertib dan lancar, perlu dibentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana ;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung – Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 ;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan ;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 ;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
  8. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01A/PAN/INT/SK/I/2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Mahkamah Agung - RI Tahun Anggaran 2009 ;

9. Keputusan Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 B/PAN.1/INT/SK/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pemegang Uang Muka Cabang di Lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI Tahun Anggaran 2009 ;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI Nomor : 0002.0/005 – 02.1/-/2009, tanggal 31 Desember 2008 ;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Membentuk Tim Pengarah dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pemahaman Administrasi Kearsipan bagi Para Panitera/Sekretaris di 4 (empat) Lingkungan Peradilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia ;
- KEDUA :** Menunjuk Tim Pengarah dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pemahaman Administrasi Kearsipan bagi para Panitera/Sekretaris di 4 (empat) Lingkungan Peradilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia, dengan susunan sebagai berikut :

**A. PENANGGUNG JAWAB DAN PENASEHAT KEGIATAN :  
PANITERA MAHKAMAH AGUNG – RI.**

**- H. SAREHWIYONO M, SH. MH.**

**B. TIM PENGARAH / NARASUMBER :**

1. Drs. Yuwono Dwi Priyanto, MM
2. Drs. Muhammad Soleh, MM
3. Drs. Bambang Iwan

**C. PANITIA PELAKSANA :**

- Ketua I :** Herry Lasmono, SH. MH.
- Ketua II :** Drs. Parto Hutomo, SH. MM.
- Sekretariat :**
1. Rosida Tambunan, SH.
  2. Miharti Verliani, SH. MH.
  3. Baheramsyah, SH. MH
  4. Suroto, SH.
- Bendahara :**
1. Mutia Widyawati, SE.
  2. Makmur Sulaeman
  3. Rahmawati, Amd.
- Anggota :**
1. Asihana
  2. Sukoco
  3. Sukatno

4. Abu Bakar

5. Wilsa Suharyadi

6. Rasiman

7. Edi Santoso

Notulis : 1. Wardhani, SH.

2. Purwanti, SH

Dokumentasi : 1. Rano

2. Margi Purwandani

- KETIGA** : Panitia Pelaksana yang ditunjuk pada diktum kedua bertugas :
1. Menentukan materi dasar penerapan Administrasi Kearsipan;
  2. Menentukan pembinaan dan pemahaman Administrasi Kearsipan;
  3. Membuat evaluasi dan laporan kegiatan Administrasi Kearsipan dan bagi Para Panitera/Sekretaris di 4 (empat) Lingkungan Peradilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia.
- KEEMPAT** : Panitia bertugas mulai tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan 26 Nopember 2009.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI Nomor : 0002.0/005 – 02.1/-/2009, tanggal 31 Desember 2008 ;
- KEENAM** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
- a. Sekretaris Mahkamah Agung – RI ;
  - b. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI ;
  - c. Bendahara Unit Kepaniteraan Mahkamah Agung - RI ;
  - d. Pemegang Uang Muka pada Program Pembentukan Hukum pada Unit Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI Tahun Anggaran 2009 ;
- PETIKAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 2 Nopember 2009

PANITERA MAHKAMAH AGUNG - RI

  
  
**H. SAREHWIYONO M. SH. MH.**

**NIP. 040 014 705**